



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE**, beralamat di Jalan Industri Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M., Daniel Simanjuntak, S.H., MICL., Jeffry A. Suryatin, S.H., dan Aji Satrio Pamungkas, S.H, adalah Advokat - advokat pada Kantor Luhut Marihot Parulian Pangaribuan ("LMPP") Advocates & Counsellors at Law, berkedudukan di Menara Kuningan Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**LAWAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Kombes Pol Tony Binsar, SH., S.I.K., M.Si., Kopol Agus Jamaludin, SH., Pembina H. Atang Hermana, SH., MH., AKP Joni, SH., MH., AKP Herman Setiawan, SH., IPDA Nina Maryana, SH., AIPTU Dedi Rustandi, SH, dan Briпка Anwar Hadi, SH dari Bidang Hukum Polda Jabar dan Dit Reskrimsus Polda Jabar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Januari 2021 di bawah register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg tanggal 26 Januari 2021;

Telah membaca Penetapan Nomor Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 dari Hakim tentang Penetapan hari Sidang perkara permohonan praperadilan ini;

Telah membaca relaas-relaas panggilan para pihak dalam perkara permohonan praperadilan ini;

Telah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg;

Telah membaca surat dari Jeffry A. Suryatin, S.H., pada Kantor Luhut Marihot Parulian Pangaribuan ("LMPP") Advocates & Counsellors at Law, berkedudukan di Menara Kuningan Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta Selatan, selaku Kuasa Pemohon tentang permohonan pencabutan perkara permohonan praperadilan register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Januari 2021 di bawah register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2021, Hakim telah menerima dan membaca surat permohonan pencabutan dipersidangan, yang pada pokoknya ingin mencabut permohonan praperadilan tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan secara lisan terhadap Permohonan Praperadilan tersebut dan dipersidangan Termohon menyatakan bahwa tidak berkeberatan dan menyetujui apabila Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dicabut

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg, yang telah terdaftar tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan Buku II MA RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi di pengadilan halaman 258 angka 11.4.4, serta perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mencatat dalam register yang bersangkutan tentang pencabutan perkara tersebut;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh Wasdi Permana, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bdg tanggal 26 Januari 2021, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Yance Rahadyan S, SE.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**R. Yance Rahadyan S, SE.,SH.**

**Wasdi Permana, SH.,MH.**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Bdg